

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS KASUS PENOLAKAN
ORANG TUA TERHADAP PINANGAN LAKI-LAKI YANG
MENGHAMILI ANAKNYA**

**(STUDI KASUS DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN KOTA
SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Hidayat

NIM: C71213106



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Hidayat NIM. C71213106 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Januari 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darmawan', written in a cursive style.

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP. 198004102005011004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Hidayat
NIM : C71213106
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ahwal
Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan
Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-Laki Yang
Menghamili Anaknya (Studi Kasus Di Kelurahan
Krembangan Selatan Kota Surabaya).

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Achmad Hidayat

NIM. C71213106

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Hidayat NIM. C71213106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Darmawan, S.HI., MHI.

NIP. 198004102005011004


Penguji II,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP.197211061996031001

Penguji III,



Dr. Sanuri, M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI.

NIP. 201603306


Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Hidayat
NIM : C71213106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : arjhetichas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS KASUS PENOLAKAN ORANG TUA TERHADAP PINANGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI ANAKNYA (STUDI KASUS DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN KOTA SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2018

Penulis

Achmad Hidayat

perempuan lebih dulu hamil. Sehingga proses perkawinan dalam hal ini hanya sebagai acara seremonial untuk mengesahkan status perempuan dan calon anak.

Terkait peristiwa wanita yang telah hamil diluar nikah terhadap siapa yang akan menikahnya kebanyakan para Ulama membolehkan menikahkan wanita yang hamil dengan pria yang menghamilinya, pendapat Ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Pendapat yang sama dari Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzinah.

Dimana kasus yang terjadi di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya bahwa pihak perempuan telah dulu hamil di luar pernikahan. Pada mulanya orang tua dari pihak perempuan setuju, akan tetapi, setelah perempuan hamil pihak pria menghilang, setelah beberapa hari pihak pria bermaksud menikah akan tetapi ditolak oleh wali pihak perempuan.

Kejadian tersebut adalah kejadian yang jarang terjadi dikarenakan, kebiasaan dalam masyarakat bahwa pria yang harus menikahi adalah yang telah menghamili. Penolakan ini menimbulkan problematika karena menyangkut nasab dan hak perdata anak dengan ayah biologisnya. Jika di

tentang izin poligami karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo. Hasil penelitian bahwa Dalam memutuskan perkara izin poligami, Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa, aturan tersebut tidak ada dalil nas, baik dalam al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas. Jadi aturan ini dibuat berdasarkan kemaslahatan, atau dapat dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum Islam dengan menggunakan dalil masalah mursalah. Dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara izin poligami berdasarkan putusan No. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah pertimbangan dan dasar Hukum yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2, pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan lain dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut, karena calon istri kedua sudah hamil 9 bulan dan Majelis Hakim bermaksud ingin memberikan perlingungan kepada bayi, yang telah dikandung oleh calon istri kedua tersebut. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena Majelis Hakim tidak menggunakan persyaratan dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun peraturan ini dibuat dengan masalah mursalah, seharusnya Majelis Hakim tetap menggunakan pertimbangan pasal tersebut dalam memutus perkara izin poligami tersebut. Karena, ketika Majelis Hakim

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan teori yang akan dipakai untuk menganalisis atas kasus penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya.

Bab tiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti; data demografi di Kelurahan Krembangan Selatan dan pendapat atau hasil wawancara terhadap faktor penolakan wali nikah.

Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas tentang kronologi deskripsi penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan dan Tinjauan Hukum Islam atas kasus penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran.

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua dalam hal salah seorang dari kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensansi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertu, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

2. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
3. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Adapun hukum perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang hamil oleh orang lain, maka ulama berpendapat sebagai berikut:

1. Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal.
2. Imam Muhammad bin Al-Hassan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.

Tabel 1 : Jumlah Penduduk

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	5.733 Orang
2	Perempuan	5.994 Orang
3	Kepala Keluarga	3.704 KK

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Usia

Kelompok Pendidikan		
No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0-3	1.230
2	4-6	870
3	7-12	1.195
4	13-15	817
5	16-19	931
6	19-keatas	11.724
Kelompok Tenaga Kerja		
1	10-14	1.341

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	76
2	TNI	29
3	POLRI	26
4	Karyawan Swasta	2.221
5	Pensiunan/Pucnawirawan	43
6	Wiraswasta	961
7	Tani/Ternak	2
8	Pelajar/Mahasiswa	1.446
9	Buruh Tani	0
10	Dagang	393
11	Nelayan	10
12	Ibu Rumah Tangga	0
13	Belum Bekerja	848

a. Islam	:	4.360	Orang
b. Kristen	:	2.730	Orang
c. Katholik	:	958	Orang
d. Hindu	:	32	Orang
e. Budha	:	354	Orang
f. Khonghu chu	:	28	Orang

B. Deskripsi Penolakan Orangtua Terhadap Pinangan Laki-Laki Yang Menghamili Anaknya.

Mengenai alur cerita dari peristiwa penolakan pinangan laki-laki yang menghamilinya, kasus tersebut terjadi di daerah Keurahan Krembangan selatan Surabaya, kasusnya adalah bahwa semula hubungan dari Mrs.Y (nama samara korban perempuan) dan Mr.X (nama samara pelaku laki-laki) sudah disetujui oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi kepercayaan dan persetujuan atas kedua orang tuanya disalah artikan dalam arti mereka melakukan hubungan berpacaran melebihi batas, sampai Mrs.Y mengandung anak dari Mr.X.

Akan tetapi kehamilan Mrs.Y ditutupi dari kedua orang tuanya Mr.0 (pihak orang tua perempuan), seketika Mrs.Y menemui Mr.X untuk meminta pertanggung jawaban, akan tetapi bukannya bertanggung jawab malah Mr.X menyuruh Mrs.Y untuk menggugurkan kandungannya. Mrs.Y tidak setuju untuk mengikuti kehendak Mr.X untuk menggugurkan kandungannya. Sejak

ketidak tanggung jawaban Mr.X kepada Mrs.Y karena orang tua Mrs.Y menilai Mr.X tidak melihat faktor-faktor mudharat bila si Mrs.Y melakukan hal tersebut, dan orang tua si Mrs.Y juga beranggapan bahwa Mr.X tidak melihat juga faktor keselamatan anaknya dan malah ingin membunuh cucunya.

Tentunya penolakan orang tua Mrs.Y terhadap orang tua Mr.X beralasan, apalagi permintaan dari Mr.X yang menggugurkan kandungan, dinilai oleh orang tua Mrs.Y sebagai sifat yang tidak bertanggung jawab, sehingga penolakan yang dilakukan oleh orang tua Mrs.Y cukup beralasan.

Dalam macam-macam wali sendiri orang tua dari Mrs.Y termasuk dalam Wali Mujbir, menurut bahasa, mujbir adalah orang yang memaksa. Dalam kata lain wali mujbir adalah wali yang mempunyai hak sepenuhnya untuk menikahkan orang yang diwalikan tanpa harus meminta izin dan meminta pendapat dulu dari mereka. Menurut para ulama, harus ada syarat agar diperbolehkan untuk menikahkan seorang anak perempuan tanpa harus meminta izin langsung, yaitu:

- 1) Tidak ada permusuhan antara ayah dan anak.
- 2) Orang yang dikawinkan harus setara.
- 3) Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).

Salah satu alasan adalah bahwa pihak laki-laki sering berkata kasar dan menginginkan menggugurkan bayi yang ada di kandungannya, sifat ini menunjukkan itikad tidak baik dari pihak laki-laki.

Jika melihat alasan di atas tentunya penolakan dari orang tua bisa dibenarkan, karena jika perkawinan dilanjutkan akan menambah beban atau tekanan kepada pihak perempuan karena sifat laki-laki tersebut yang mempunyai sifat kasar. Kalaupun dipaksakan perkawinan tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan seperti pada pasal 1 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .

Oleh karena itu walaupun ada keharusan menikahkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan tetapi karena alasan yang dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan maka penolakan tersebut dibenarkan. Oleh sebab itu orang tua dari Mrs.Y mempunyai otoritas yang besar untuk menolak atau melarang menikahkan anaknya, dengan orang yang kedepannya akan menyakiti anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Anshori Umar Sitanggal, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987.
- Abdulloh yazid ruhan lutfi, "Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina dalam Kompilasi Hukum Islam (perspektif abu hanifah dan asy-syafi'i)", Skripsi--Uin Sunan Kalijaga, Jogja, 2019.
- Al-san any. *Subul al-salam*, juz 3, jilid 2, kairo: Dar ihya' al-turas al Islamy, 1379/1960
- Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Andriyani, "Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang", Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2011.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aslikhan, "Analisis Yuridis terhadap Putusan No :2355/PDT.G/2011/PA.SDA tentang izin poligami karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo" Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Chalid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: BumiAksara, 1997.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Semarang: CV. Penerbit JART.

